



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 101/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKKI PERMANA PUTRA Als TEKEK Bin SUROSO Alm;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/25 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kedungnolo RT.019, Desa Gringging Kec. Sambungmacan, Kabupaten Sragen ;  
Tempat Tinggal : Perumahan Plumbungan Indah RT.026/RW018, Kelurahan Plumbungan Kec. Karang Malang, Kabupaten Sragen ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (amat);

Terdakwa ditangkap tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024 ;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024 ;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sragen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa EKKI PERMANA PUTRA Als TEKEK Bin SUROSO (Alm) dan sdr RIKO ERYANTO als BOGEL bin SUGITO (dalam berkas perkara terpisah) pada pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, sekira pukul 14:15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal atau waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di dusun Kedungnolo Rt.019 Desa Gringsing Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen atau Perumahan Plumbungan Indah Rt.026/Rw.008 Kel.Plumbungan Kec. Karang Malang Kabupaten Sragen Provinsi Jateng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, percobaan atau perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi KOMPOL GERRY ARMANDO S. P. S., S.T. dan BRIPKA NANANG SULIS melaksanakan tugas penangkapan terhadap Sdr. RIKO ERYANTO als BOGEL bin SUGITO (Berkas Terpisah). Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, sekira pukul 14:10 WIB, Saksi KOMPOL GERRY ARMANDO S. P. S., S.T. dan tim berhasil mengamankan terdakwa EKKI PERMANA PUTRA Als TEKEK Bin SUROSO (Alm) di seberang Kos yang beralamat di Kost Grand Sapphire, Jl. Setiabudi No. 63, Dk. Kroyo. Kel. Kroyo, Kec. Sragen Kab. Sragen, selanjutnya dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan narkoba, kemudian terdakwa memberitahu kepada saksi dan tim bahwa sabu terdakwa simpan di kos pacar terdakwa selanjutnya sekira pukul 14.15 WIB terdakwa bersama dengan Petugas ke

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos pacar terdakwa yang beralamat di Kost Grand Sapphire, Jl. Setiabudi No. 63, Dk. Kroyo. Kel. Kroyo, Kec. Sragen Kab. Sragen dan terdakwa menyerahkan 8 (delapan) paket sabu yang terdakwa simpan di atas pralon yang berada di area jemuran kos pacar terdakwa selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi KOMPOL GERRY ARMANDO S. P. S., S.T. dan BRIPKA NANANG SULIS SETYADI menyita barang bukti berupa : 4 (empat) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga Sabu masing-masing dibungkus grenjeng silver dan 4 (empat) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga Sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang semuanya terbungkus tisu warna putih yang terdakwa simpan di atas pralon yang berada di area jemuran kos pacar terdakwa; 1 (satu) Unit Hp merk realme C2 warna biru dengan nomor Whatsapp 088221640202 yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa; selanjutnya terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube;

- Bahwa Sdr. RIKO ERYANTO als BOGEL bin SUGITO (Berkas Terpisah) telah menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus grenjeng rokok warna silver didalam bungkus rokok CLASS MANGGO TOP warna kuning kepada terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Sekira pukul 08.30 WIB, yang saksi terima dari saksi di dalam kamar kos yang beralamat di Kost Grand Sapphire, Jl. Setiabudi No. 63, Dk. Kroyo. Kel. Kroyo, Kec. Sragen Kab. Sragen, dengan maksud dan tujuan terdakwa meminta saksi untuk menaruh sabu tersebut di Alamat dan saksi menerima upah dari terdakwa uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan sabu;

- Bahwa terdakwa EKKI PERMANA PUTRA Als TEKEK Bin SUROSO (Alm) mendapatkan 4 (empat) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga Sabu masing-masing dibungkus grenjeng silver dan 4 (empat) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga Sabu yaitu membeli kepada Sdr BAMBANG pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, sekira pukul 00.30 WIB yang terdakwa terima secara langsung di area persawahan belakang Mall LUWES Palur, Kel. Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip seberat  $\pm$  5 gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), uang terdakwa serahkan langsung;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu kepada Sdr BAMBANG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, sekira pukul

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 WIB sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip seberat  $\pm$  5 gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yaitu untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa gunakan;

- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada Sdr BAMBANG (DPO) yaitu awalnya terdakwa menghubungi Sdr BAMBANG (DPO) selanjutnya setelah memesan sabu dan memastikan sabunya ada selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan Sdr BAMBANG (DPO) untuk bertransaksi jual beli sabu, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu dan terdakwa menerima sabu yang terdakwa beli. Selanjutnya setelah terdakwa menerima sabu kemudian terdakwa pecah menjadi beberapa paket, apabila ada yang membeli sabu kemudian sabu tersebut terdakwa pecah, apabila ada teman terdakwa yang membeli sabu kemudian sabu terdakwa alamatkan dan untuk uang pembelian terdakwa suruh transfer di akun dana teman terdakwa Sdr GALANG (DPO) dan Sdr RIKO (DPO);

- Terdakwa menerangkan membeli sabu kepada Sdr BAMBANG (DPO) sudah 2 (dua) kali yaitu :

➤ Yang pertama pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu langsung di di area persawahan belakang Mall LUWES Palur, Kel. Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip Sebanyak  $\pm$  2 gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan saat ini sudah habis terjual dan terdakwa gunakan;

➤ Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, sekira pukul 00.30 WIB yang terdakwa terima secara langsung di area persawahan belakang Mall LUWES Palur, Kel. Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip sebanyak  $\pm$  5 gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), ada yang sudah terjual dan terdakwa gunakan untuk sisanya disita oleh Petugas pada saat penangkapan terdakwa;

- Bahwa terdakwa EKKI PERMANA PUTRA Als TEKEK Bin SUROSO (Alm) mengerti bahwa perbuatan tersebut adalah dilarang dan melanggar Undang-undang dan saat menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/Sabu juga tidak ada ijin dari rumah sakit / dokter;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa EKKI PERMANA PUTRA Als TEKEK Bin SUROSO (Alm) dan sdr RIKO ERYANTO als BOGEL bin SUGITO (dalam berkas perkara terpisah) pada pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, sekira pukul 14:15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal atau waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di dusun Kedungnolo Rt.019 Desa Gringsing Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen atau Perumahan Plumbungan Indah Rt.026/Rw.008 Kel.Plumbungan Kec. Karang Malang Kabupaten Sragen Provinsi Jateng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, percobaan atau perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi KOMPOL GERRY ARMANDO S. P. S., S.T. dan BRIPKA NANANG SULIS melaksanakan tugas penangkapan terhadap Sdr. RIKO ERYANTO als BOGEL bin SUGITO (Berks Terpisah). Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, sekira pukul 14:10 WIB, Saksi KOMPOL GERRY ARMANDO S. P. S., S.T. dan tim berhasil mengamankan terdakwa EKKI PERMANA PUTRA Als TEKEK Bin SUROSO (Alm) di sebrang Kos yang beralamat di Kost Grand Sapphire, Jl. Setiabudi No. 63, Dk. Kroyo. Kel. Kroyo, Kec. Sragen Kab. Sragen, selanjutnya dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan narkoba, kemudian terdakwa memberitahu kepada saksi dan tim bahwa sabu terdakwa simpan di kos pacar terdakwa selanjutnya sekira pukul 14.15 WIB terdakwa bersama dengan Petugas ke kos pacar terdakwa yang beralamat di Kost Grand Sapphire, Jl. Setiabudi No. 63, Dk. Kroyo. Kel. Kroyo, Kec. Sragen Kab. Sragen dan terdakwa menyerahkan 8 (delapan) paket sabu yang terdakwa simpan di atas pralon yang berada di area jemuran kos pacar terdakwa selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi KOMPOL GERRY ARMANDO S. P. S., S.T. dan BRIPKA NANANG SULIS SETYADI menyita barang bukti berupa : 4 (empat) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga Sabu masing-masing dibungkus grenjeng silver dan 4 (empat) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga Sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang semuanya terbungkus tisu warna

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang terdakwa simpan di atas pralon yang berada di area jemuran kos pacar terdakwa; 1 (satu) Unit Hp merk realme C2 warna biru dengan nomor Whatsapp 088221640202 yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa; selanjutnya terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube;

- Bahwa Sdr. RIKO ERYANTO als BOGEL bin SUGITO (Berkas Terpisah) telah menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus grenjeng rokok warna silfer didalam bungkus rokok CLASS MANGGO TOP warna kuning kepada terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Sekira pukul 08.30 WIB, yang saksi terima dari saksi di dalam kamar kos yang beralamat di Kost Grand Saphire, Jl. Setiabudi No. 63, Dk. Kroyo. Kel. Kroyo, Kec. Sragen Kab. Sragen, dengan maksud dan tujuan terdakwa meminta saksi untuk menaruh sabu tersebut di Alamat dan saksi menerima upah dari terdakwa uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan sabu;

- Bahwa terdakwa EKKI PERMANA PUTRA Als TEKEK Bin SUROSO (Alm) mendapatkan 4 (empat) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga Sabu masing-masing dibungkus grenjeng silver dan 4 (empat) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga Sabu yaitu membeli kepada Sdr BAMBANG pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, sekira pukul 00.30 WIB yang terdakwa terima secara langsung di area persawahan belakang Mall LUWES Palur, Kel. Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip seberat  $\pm$  5 gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), uang terdakwa serahkan langsung;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu kepada Sdr BAMBANG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, sekira pukul 00.30 WIB sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip seberat  $\pm$  5 gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yaitu untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa gunakan;

- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada Sdr BAMBANG (DPO) yaitu awalnya terdakwa menghubungi Sdr BAMBANG (DPO) selanjutnya setelah memesan sabu dan memastikan sabunya ada selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan Sdr BAMBANG (DPO) untuk bertransaksi jual beli sabu, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu dan terdakwa menerima sabu yang terdakwa beli. Selanjutnya setelah terdakwa menerima sabu kemudian terdakwa pecah menjadi beberapa paket, apabila

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang membeli sabu kemudian sabu tersebut terdakwa pecah, apabila ada teman terdakwa yang membeli sabu kemudian sabu terdakwa alamatkan dan untuk uang pembelian terdakwa suruh transfer di akun dana teman terdakwa Sdr GALANG (DPO) dan Sdr RIKO (DPO);

- Terdakwa menerangkan membeli sabu kepada Sdr BAMBANG (DPO) sudah 2 (dua) kali yaitu :

➤ Yang pertama pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu langsung di di area persawahan belakang Mall LUWES Palur, Kel. Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip Sebanyak  $\pm$  2 gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan saat ini sudah habis terjual dan terdakwa gunakan;

➤ Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, sekira pukul 00.30 WIB yang terdakwa terima secara langsung di area persawahan belakang Mall LUWES Palur, Kel. Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip sebanyak  $\pm$  5 gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), ada yang sudah terjual dan terdakwa gunakan untuk sisanya disita oleh Petugas pada saat penangkapan terdakwa;

- Bahwa terdakwa EKKI PERMANA PUTRA Als TEKEK Bin SUROSO (Alm) mengerti bahwa perbuatan tersebut adalah dilarang dan melanggar Undang-undang dan saat menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/Sabu juga tidak ada ijin dari rumah sakit / dokter;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal Pasal 132 Ayat (1) Jo 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 101/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 1 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 101/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 1 Pebruari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Sragen Nomor Reg.Perk. : PDM-61/Sragen/Enz.2/12.2023, tanggal 28  
Desember 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan EKKI PERMANA PUTRA Als TEKEK Bin SUROSO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan atau perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap EKKI PERMANA PUTRA Als TEKEK Bin SUROSO (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Kurungan dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) plastik bening terdiri dari : 4 (empat) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga Sabu masing-masing dibungkus grenjeng silver dan 4 (empat) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan  $\pm$  2,64035 gram; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah tisu warna putih; Urine dalam tube Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Hp merk realme C2 warna biru dengan nomor Whatsapp 088221640202 , Dirampas Untuk Negara;
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu seberat  $\pm$  0,38422 gram dibungkus grenjeng rokok warna silver didalam bungkus rokok CLASS MANGGO TOP warna kuning Digunakan dalam Perkara Lain;
4. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Sgn, tanggal 10 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EKKI PERMANA PUTRA Als TEKEK Bin SUROSO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKKI PERMANA PUTRA Als TEKEK Bin SUROSO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 8 (delapan) plastik bening terdiri dari : 4 (empat) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga Sabu masing-masing dibungkus grenjeng silver dan 4 (empat) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan  $\pm 2,64035$  gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah tisu warna putih;
  - Urine dalam tube;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Hp merk realme C2 warna biru dengan nomor Whatsapp 088221640202;Dirampas Untuk Negara;
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu seberat  $\pm 0,38422$  gram dibungkus grenjeng rokok warna silver didalam bungkus rokok CLASS MANGGO TOP warna kuning Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RIKO ERYANTO Als BOGEL Bin SUGITO;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT SMG



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 228/Akta Pid.Sus/2023/PN Sgn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 10 Januari 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Sgn yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sragen yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Sgn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 11 Januari 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa tanggal 10 Januari 2024 maka permintaan banding masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 233 ayat (2) KUHP dan diajukan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bawa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkan apakah pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 10 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam surat dakwaan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku,

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pertimbangan hukum tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap sudah cukup adil dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah seorang residivis dalam perkara yang sama dan ternyata hukuman yang dijatuhkan dan telah dijalani oleh Terdakwa sebelumnya, tidak cukup membuat Terdakwa lebih hati-hati dan jera atas kejadian tersebut;
- Bahwa narkoba yang dijual belikan oleh Terdakwa jumlahnya lebih banyak dari perkara yang sama sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 10 Januari 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana,

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka, Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 228/Pid.Sus/ 2023/PN Sgn tanggal 10 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah );

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 oleh kami Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, Elly Endang Dahliani, S.H.,M.H dan Dedeh Suryanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Harliati Kastolan, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Elly Endang Dahliani, S.H.,M.H

Hj. Junilawati Harahap , S.H.,M.H.

ttd

Dedeh Suryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT SMG



Harliati Kastolan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)